

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat kita temui hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.¹ Hukum islam memiliki kemampuan untuk berevolusi serta berkembang dalam menghadapi persoalan masa kini. Prinsip umum dalam hukum islam sendiri berlaku di masa lampau, masa kini, dan akan tetap berlaku di masa depan.² Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membantu, tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan orang lain. hukum islam memberikan tuntutan kepada setiap orang yang bermuamalah berkewajiban mentaati peraturan dengan baik, salah satunya masalah *Mudharabah*.

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melaksanakan sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga perlu melakukan transaksi ekonomi dengan individu lainnya guna menunjang kegiatan usahanya. Akan tetapi peningkatan usaha tidaklah diimbangi dengan kemampuan, terutama bagi yang membutuhkan modal dana untuk pengembangan usaha atau memulai usahannya, yang dalam pelaksanaan usahanya banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan modal dana untuk kegiatan pengembangan usahannya.

¹ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), h.8

² Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf,1995), h.27.

Dalam kesehariannya manusia saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer atau pokok dalam hal ini meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, biasanya manusia melakukan transaksi jual beli, pinjam meminjam dan lainnya. Manusia selalu berhubungan satu sama lain, yang disadari atau tidak untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan muamalah. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Tujuan ekonomi islam adalah untuk mewujudkan perekonomian jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia.

Pengertian secara istilah akad *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan di akad, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul mal* kecuali *mudharib*

melakukan kesalahan yang disengaja.³ Dasar hukum kontrak *mudharabah* terdapat dalam QS. Al-Muzammil ayat 20:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertigannya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, “maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah yang mudah (bagimu) dari al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Landasan syariah pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Akad *mudharabah* dapat disebut salah satu bentuk kerja sama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja mengandung makna kerjasama dalam memperoleh keuntungan,

³Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2010), h.71-72.

namun mengandung makna *ta'awun*, saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Tetapi pada praktik akad *mudharabah* yang dilakukan oleh masyarakat dusun 6 Sidodadi itu jika ada kerugian *shahibul mal* tidak mau menanggung kerugian, setiap bulannya *mudharib* harus menyetor keuntungan sesuai kesepakatan awal.

Praktik yang dilakukan oleh masyarakat dusun 6 kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, pada awalnya menggunakan akad *qard* yang pengembaliannya ada tambahan Rp. 10.000 disetiap per Rp. 100.000 yang dipinjam dan beralih ke akad kerjasama atau *mudharabah* antara pengurus BUMDus dengan peminjam, kerjasama dilakukan dengan cara pengurus BUMDus memberi pinjaman (modal) kepada peminjam dengan modal sepenuhnya dari pengurus BUMDus yang diserahkan kepada peminjam. dan pembagian hasil dibagi dua dari BUMDus dan peminjam.

Pembagian hasil ini dilakukan dengan cara memberi keuntungan sebesar Rp. 10.000 dari per Rp. 100.000 yang dipinjam dari kesepakatan awal atau kurang dari Rp. 10.000 jika usaha yang dilakukan tidak berjalan. Tetapi setiap bulannya pengelola BUMDus akan tetap menarik uang pembagian hasil dari kerjasama tersebut.

Pada dasarnya hukum *mudharabah* adalah *mubah* (boleh). Tetapi dalam persyaratan bahwa *mudharib* wajib menjamin keuntungan perbulannya ditentang oleh para ulama karena *mudharib* adalah pihak yang menerima

amanah, ia tidak menjamin dana bila terjadi kerugian, atau dana hilang, kecuali ia melalaikan amanah, atau melanggar peraturan syariah atau peraturan investasi. Hal ini juga bertentangan dengan fatwa DSN MUI halaman 43 dan 45.⁴

Sistem ekonomi Islam melarang aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti berjudi, riba, jual beli barang haram dan lain-lain. dalam Islam memperoleh harta dan menafkahnnya melalui jalan halal sangat ditekankan.

Praktik ini terjadi sudah dilakukan lumayan lama yaitu dari tahun 2019 hingga sekarang, yang berawal dari uang hibah perangkat kampung (kepala dusun) dan kumpulan uang beras jimpitan dusun 6 yang dalam hal ini sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik pihak *shahibal mal* maupun pihak *mudharib*.⁵

Masyarakat menganggap praktik tersebut boleh dilakukan demi kemaslahatan bersama, karena agar bisa membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dimana dalam kasus ini sudah menjadi kebiasaan sejak praktik ini ada. Padahal dalam praktik bermuamalah itu pada dasarnya kita harus saling tolong menolong, serta kita menghindari unsur-unsur yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad**

⁴ Muhammad Arifin Baderi, *Majalah Pengusaha Muslim*, (Maret, 2012), edisi 25.

⁵ Wawancara Bapak Sobirin, Pengelola BUMDus Maju Jaya Kampung Sidodadi, Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.

Mudharabah Pada Badan Usaha Milik Dusun (*Studi Kasus di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah*).”

B. Pokok Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya praktik pinjaman dalam akad mudharabah.
- b. Diduga adanya praktik riba dalam akad mudharabah.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pinjaman dalam akad mudharabah pada BUMDus kepada masyarakat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaiman tinjauan hukum islam terhadap praktik akad mudharabah yang dilakukan masyarakat Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah?

3. Batasan Masalah

supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada Tinjauan Hukun Islan Terhadap Akad Mudharabah Pada Badan Usaha Milik Dusun.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik akad mudharabah BUMDus di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap akad mudharabah pada BUMDus di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan atau dasar teoritis dan sbagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Secara Praktis

1. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Ekonomi Syariah.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari pada khususnya dalam hal yang berhubungan dengan akad *mudharabah*.

3. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir skripsi dan dapat menambah pengalaman serta sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat, dan menjadi penambah wawasan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

D. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil lokasi di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung 34173.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁶ Yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian yaitu di Desa Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dan diolah langsung oleh penulis. Data primer yang digunakan penulis adalah dengan cara mengamati langsung di lapangan.⁷
- b. Data Sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data-

⁶ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2012), h.142.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.137.

data pokok primer.⁸ Data yang diperoleh berupa arsip-arsip atau dokumen dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁹

b. Interview (wawancara)

Interview yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan.¹⁰ Maksud digunakannya metode interview ini, peneliti ingin mendapatkan jawaban langsung dari pengelola uang BUMDus dan masyarakat yang meminjam di Desa Sidodadi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah, presentasi, dan sebagainya. Dengan adanya data dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data-data dengan kategori dan pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.¹¹

⁸ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.36.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h.46.

¹⁰ Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1990), h. 129.

¹¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienika Cipta, 1993), h. 188.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan mengkajinya sebagai temuan bagi orang lain. adapun analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif normatif atau data tekstual, beberapa teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik).¹²

E. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Skripsi yang ditulis oleh Melinda tahun 2019 UIN Raden Intan Lampung yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola Studi Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung*". Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik kerjasama bagi hasil pemilik modal dan pengelola terdapat penyimpangan dari ketentuan diperjanjian awal. Perjanjian diawal tidak disebutkan bahwa perubahan kewajiban *shahibul maal* membayar gaji karyawan dan sewa bangunan berpindah menjadi kewajiban *mudharib*. Maka Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola pada Toko Wanti Pasar Panjang yaitu tidak memenuhi syariat Islam dan ketentuan Islam.¹³

¹² Lexy J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 103

¹³ Melinda, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Pengelola Studi Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung*", (skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Skripsi yang ditulis oleh Diyah Puspita Sari Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2015 yang berjudul, “*Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*” fokus skripsi ini membahas pada perolehan margin dan hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*. Serta didalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan akad *mudharabah* yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja. Yang terjadi di lapangan pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan *konsumtif*, misalnya untuk pembelian sepeda motor.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Mu'minati idris mahasiswi UIN Alauddin Makasar tahun 2017, yang berjudul “*Impletasi Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Wtamponne*” Skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah di bank syariah dilakukan dengan cara teratur dan berkekuatan hukum sehingga dapat memberi rasa aman kepada kedua belah pihak itu sudah sesuai syariah. Tapi dalam penerapan prinsip syariahnya terhadap kegiatan perbankan syariah belum mampu menerapkan secara keseluruhan dari segi teori bank syariah

¹⁴ Diyah Puspita Sari, “*Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*”, (skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2015).

sangat menarik minat namun dalam praktiknya banyak yang belum dapat terealisasi. Masih belum transparansinya pihak bank syariah dalam memberikan informasi kepada masyarakat akibat masih kurangnya SDM yang mumpuni dan profesional di bidangnya. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai mudharabah ini.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Dalam memenuhi proposal proposal yang sistematis maka penulis akan merencanakan skripsi ini dalam lima bab yang secara lengkapnya dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, Kajian Terdahulu Yang Relevan, Landasan Teori, Sistematika Penulisan.
2. Bab II Landasan Teori dalam bab ini akan membahas mengenai: Prinsip-prinsip Dalam Muamalah Islam, Pengertian *Mudharabah*, Dasar Hukum *Mudharabah*, Rukun dan Syarat *Mudharabah*, Nisbah *Mudharabah*, Macam-macam *Mudharabah*, Ketentuan *Mudharabah*, Prinsip-prinsip *Mudharabah*, Manfaat *Mudharabah*, Resiko *Mudharabah*, Hal-hal yang Membatalkan *Mudharabah*, Ketentuan Hukum *Mudharabah*, Pengertian Riba, Macam-macam Riba, Dasar Hukum Riba, Ancaman Bagi Perilaku Riba, Sebab-sebab Dilarang Riba, Hikmah Diharamkannya Riba.

¹⁵ Nurul Mu'minati Idris, "*Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah di Watampone*", (skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makasar, 2017).

3. Bab III Metode Penelitian dalam bab ini akan membahas tentang: Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.
4. Bab IV Pembahasan dalam bab ini akan membahas tentang: Gambaran Umum obyek Penelitian dan semua hasil penelitian antara lain praktek akad mudharabah terhadap Badan Usaha Milik Dusun yang dipinjamkan kepada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek akad mudharabah pada Badan Usaha Milik Dusun yang diduga ada praktik riba di Desa Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah.
5. Bab V Penutup pada bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penyusunan proposal ini yang meliputi: Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.